

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTANGGUNGJAWABAN
PENYEDIA PLATFORM GAME ONLINE SEBAGAI
PENGHUBUNG FITUR PERCAKAPAN ANTAR PENGGUNA
DALAM HAL TERJADINYA KASUS PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Tugas Akhir

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana
dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Realdy Fransaut Saragih
1687908**

Pembimbing:

Rahel Octora, S.H. M.Hum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan kebaikan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan *Tugas Akhir* ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENYEDIA PLATFORM GAME ONLINE SEBAGAI PENGHUBUNG FITUR PERCAKAPAN ANTAR PENGGUNA DALAM HAL TERJADINYA KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”** yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh sidang ujian sarjana dan memperoleh gelar strata satu yakni Sarjana Hukum. Dengan terselesaikannya penulisan usulan penelitian ini tentu tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada :

1. Ibu Dr.P.Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung serta Dosen.
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum. saya berterimakasih sebanyak-banyaknya selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung serta selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dukungan, inspirasi dan juga pengetahuan dalam penulisan tugas akhir ini.

5. Ibu Tresnawati, S.H., LL.M. selaku Dosen tetap Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung serta selaku Dosen Wali dari penulis.
6. Anggota Tata Usaha dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah membantu dan mendukung penulis selama kuliah dan melakukan penelitian ini.
7. Ibu tercinta serta seluruh keluarga terkasih, yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara materiil maupun immateriil kepada penulis.
8. Chintya Vayo Graciana Ginting dan Christina Hilman yang telah memberikan inspirasi kepada penulis dalam penelitian ini.
9. Aprilian Ismail Nurahsan yang telah membantu suatu informasi kepada penulis dalam penelitian ini.
10. Sela Sarah Lempoy yang turut mendukung dalam penyelesaian penelitian ini.
11. Dan pihak – pihak lainnya yang penulis tidak dapat sebut satu persatu. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas segala kebaikan mereka.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membuka diri untuk segala masukan dari para pembaca sehingga penelitian ini bisa jauh lebih baik. Akhir kata, besar harapan penulis agar usulan penelitian ini dapat diterima dan nantinya dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan masyarakat luas di hari mendatang.

Bandung, 05 Desember 2019

Realdy Fransaut Saragih